



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 659 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN  
GAYAMHARJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Gayamharjo Nomor: 25/PP.04.02-BA/34.04.09/2003/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal Tujuh November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Gayamharjo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Gayamharjo Nomor 25/PP.04.02-BA/34.04.09.2003/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN GAAMHARJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN GAYAMHARJO,  
ttd

SUTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 659 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KALURAHAN GAYAMHARJO  
KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN  
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN  
GAYAMHARJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI NUGROHO	LAKI-LAKI
2.	HARTANTO	LAKI-LAKI
3.	HERI PURNOMO	LAKI-LAKI
5.	MULYANTO	LAKI-LAKI
6.	RINI SULANDARI	PEREMPUAN
7.	SITI AISYAH	PEREMPUAN
4.	WAHYU WIBOWO	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARIA DENIK WIDANARTI	PEREMPUAN
2.	MARKUS DIDIK MARTANTO	LAKI-LAKI
3.	PETRUS WARSITA	LAKI-LAKI
4.	SUTARTI RAHAYU	PEREMPUAN
5.	TRI HANDAYANI	PEREMPUAN
6.	YOHANES AVIANTO WIDYATMOKO	LAKI-LAKI
7.	YULINA WIWIK CAHYANI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS NUGROHO	LAKI-LAKI
2.	ARIFAH RAMADHANI	PEREMPUAN
3.	EKA SAPUTRA	LAKI-LAKI
4.	ERNA YULIASTUTI	PEREMPUAN
5.	HANIFAH NURJANAH	PEREMPUAN

6.	REVANGGA ADITYA PUTRA	LAKI-LAKI
7.	RUDY HARTONO ISMAIL	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADY WIDODO SINANDANG	LAKI-LAKI
2.	AGATHA MEGAWATI PRAMUDYA P	PEREMPUAN
3.	ALIA SRI AGUSTIN	PEREMPUAN
4.	CHRISTINA RINI PURWANTI	PEREMPUAN
5.	DAKRI	LAKI-LAKI
6.	EKO SULISTYO WIBOWO	LAKI-LAKI
7.	SUWANDI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGA PRASTOWO	LAKI-LAKI
2.	ARIEF EFENDI	LAKI-LAKI
3.	ERLIN RENIYATI	PEREMPUAN
4.	MEDRI TUTRIONO	LAKI-LAKI
5.	SUSILO	LAKI-LAKI
6.	SUTANTO	LAKI-LAKI
7.	TRI HIDAYATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTON HERU MURAWAN	LAKI-LAKI
2.	EVA ZASKIA	PEREMPUAN
3.	IRVAN DWI YULIYANTO	LAKI-LAKI
4.	MANTIK BIMO NUGROHO	LAKI-LAKI
5.	NIKE ADITIA PRATIWI	PEREMPUAN
6.	SUKARDI	LAKI-LAKI
7.	TUGIMIN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE ZENDY APRILIA	PEREMPUAN
2.	FITRI ASTUTI	PEREMPUAN
3.	MARJOKO	LAKI-LAKI
4.	NGATIMAN	LAKI-LAKI
5.	PARYONO	LAKI-LAKI
6.	SUGIYO	LAKI-LAKI
7.	TITIK NURVIANA	PEREMPUAN

TPS 008


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARWAN WIYATMOKO	LAKI-LAKI
2.	DIDIK PURNAWAN	LAKI-LAKI
3.	KRISNANTO	LAKI-LAKI
4.	KUTUT NUGROHO	LAKI-LAKI
5.	NURHANA	PEREMPUAN
6.	TRIYANTO	LAKI-LAKI
7.	TUGIMIN	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI RATNAWATI	PEREMPUAN
2.	ENDRI SUSANTI	PEREMPUAN
3.	JAMAL	LAKI-LAKI
4.	MARJONO	LAKI-LAKI
5.	SUPRIYANTI	PEREMPUAN
6.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI
7.	YOHANES TRIYONO	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN GAYAMHARJO,  
ttd

SUTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO